

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara maju adalah laju ekonomi Negara tersebut berkembang dengan baik, sehingga kesejahteraan rakyat terjamin dan masyarakatpun hidup layak dan damai. Begitupun Negara kita sedang berusaha meningkatkan ekonomi bangsa supaya bisa hidup sejahtera sehingga menjadi Negara maju dalam bidang perekonomian.

Berbagai macam cara yang dilakukan bangsa ini untuk meningkatkan perekonomian salah satunya adalah dengan cara simpan pinjam antara pemilik modal dan pengguna modal melalui pengelola modal yang dipercaya untuk mengolahnya. Ratusan tahun sudah ekonomi dunia melaksanakan kegiatan tersebut, sistem bunga adalah satu-satunya yang mendominasi dalam kegiatan simpan pinjam. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak Negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga yang berjalan di atas kemiskinan Negara lain sehingga terjadi kesenjangan.<sup>1</sup>

Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara Negara maju dan Negara berkembang kesenjangan itu

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2007), cetakan ke-4, 5

semakin lebar, sedang di dalam Negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam.

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional dan banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga. Hal itu menjadikan kita berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem yang lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta memberikan kontribusi yang positif guna membangun perekonomian yang sejahtera.<sup>2</sup>

Dalam transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan juga mungkin terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah untuk menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam islam, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah*, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini, satu pihak akan mendapatkan

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 8

keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya yang belum tahu berapa jumlahnya. Jelas hal ini tidak adil.<sup>3</sup>

Implementasi penggunaan riba dapat berdampak buruk bagi perekonomian, yaitu; ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah (*deficit spending units*) dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang yang memiliki modal (*surpluss spending units*), alokasi sumberdaya ekonomi tidak efisien dan terhambatnya investasi.

Koperasi adalah salah satu organisasi dari badan-badan usaha yang ada di dunia ini, yang lahir dalam era kejayaan kapitalisme dan memiliki dua unsur yaitu unsur ekonomi dan sosial. Dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungannya. Dengan demikian koperasi juga membantu dalam pergerakan perekonomian suatu bangsa. Sedangkan koperasi berbeda dengan badan usaha lain; seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Commandite Vennootschape (CV), atau Persekutuan Perdata (Privaat Maatschap). Koperasi adalah suatu badan usaha atau persekutuan ekonomi yang anggotanya adalah para langganannya.<sup>4</sup>

Di dalam kegiatannya, koperasi bergerak dalam berbagai jenis kegiatan usaha, yaitu; koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggotanya), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama), koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1

<sup>4</sup> Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21

memberi pinjaman) dan koperasi serba usaha (campuran). Melihat dari jenis-jenis koperasi tersebut, bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak menghasilkan keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU). Dimana sisa hasil usaha yang didapat dari koperasi salah satunya adalah dari jenis usaha simpan pinjam, yang mana di dalamnya terdapat proses yang ada sistem bunga uang dan menurut Islam adalah riba.

Dengan mempertimbangkan dampak riba dalam perekonomian, maka diperlukan usaha-usaha secara kolektif, terencana dan terorganisasi untuk menguranginya dan memberikan alternative yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah simultan dan berkesinambungan dalam memperjuangkan keempat hal berikut, yaitu; mendidik masyarakat dan mengajak partisipasi mereka dalam proses penghapusan sistem riba, mengurangi dan bahkan menghilangkan sebab-sebab yang membuat para penyedia modal menggunakan prinsip bunga, mengurangi dan menghilangkan sebab-sebab masyarakat dan pengusaha menginginkan bunga, mencegah terjadinya penurunan produksi dan pengangguran serta perlunya pemerintah dalam membantu usaha-usaha tersebut.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah upaya untuk menghapus sistem bunga dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan yang mengelola modal. Salah satu alternative dalam menghilangkan sistem bunga tersebut, para penegak islam telah merubah dan membentuk suatu lembaga koperasi syari'ah. Dasar pemikiran pengembangan koperasi syari'ah berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil yang di ajarkan

oleh islam atau yang di sebut dengan sistem mudharabbah. Dalam menjalankan operasinya, koperasi syari'ah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama ( mudharabat dan musyarakat) dengan prinsip bagi hasil. Sementara peminjaman uang untuk kepentingan sosial tidak ada imbalan dalam bentuk apapun. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pengelola dana tidak melakukan kecurangan.<sup>5</sup>

Karena keberadaannya yang masih baru, masyarakat secara umum masih belum mengenal koperasi syari'ah dengan baik dan lengkap. Mereka berpikir bahwa koperasi islam dalam menyelenggarakan transaksi simpan pinjam bertentangan dengan semangat dari ketentuan islam. Sehingga yang perlu dipertanyakan adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi tersebut yang latar belakangnya bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama, memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah hanya sekedar penggantian istilah belaka.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan kerjasamaa dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antar kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat.

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 78

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapatan bagi hasil (mudharabah) mempunyai pengaruh terhadap sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SYARIAH INSAN MANDIRI SEJAHTERA “SANDITERA” (KSU)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syari’ah SANDITERA?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syari’ah Sanditera”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Bagi penulis, diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori-teori selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada dimasyarakat.

2. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan dan pengetahuan, khususnya bagi pihak-pihak yang berminat terhadap permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian berikutnya.
3. Bagi perusahaan, pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai pendorong didalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dan keberhasilan usaha koperasi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada zaman sekarang, masyarakat sudah banyak yang mengenal Koperasi. Karena dalam berkoperasi terdapat dua unsur makna luas yang terkandung didalamnya, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Seperti yang dikemukakan oleh **Paul Hubert Casselman** dalam bukunya berjudul: *“The Cooperative Movement and some of its Problem”* mengatakan: *cooperation is an economic system with social contrast*” (koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial).<sup>6</sup>

Unsur ekonomi Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan. Oleh karena Koperasi merupakan suatu wadah dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa.

Jantung sistem ekonomi Islam terdapat peraturan abadi yang tak lekang oleh waktu yang ditentukan oleh Syari’ah, yang memengaruhi perilaku dan *output* ekonomi.

---

<sup>6</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), cet. Ke-2, 39

Untuk memahami sistem ekonomi Islam, kita harus mendiskusikan beberapa karakteristik kuncinya. Akan tetapi, sebelum itu perlu dikemukakan pernyataan umum berkaitan dengan ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa Islam menghendaki ekonomi yang “sehat”, dinamis, berkembang, dan tidak menghalangi pencapaian tujuan Islam yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dianggap “sehat” apabila peraturan, institusi, organisasi, dan operasi, serta perilaku individual dan kolektifnya telah sesuai dengan Syari’ah.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Ewel Paul Roy. dari Louisiana State University, memberikan definisi sistem ekonomi sebagai suatu tatanan dari kebiasaan, ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan tukar menukar dari barang dan jasa yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>8</sup>

Dalam ekonomi, Koperasi diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi para anggotanya. Disitulah sistem bisnis berfungsi. Sistem bisnis akan bergerak menuju pencapaian tujuan sistem ekonomi, yaitu dicapainya suatu kehidupan ekonomi yang semakin meningkat secara bersama, serasi dan berkeadilan. Sistem bisnis dalam sistem ekonomi yang berkeadilan tentu akan selalu dan harus berorientasi secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ideal bagi pihak-pihak terkait dalam sistem bisnis. Misalnya dalam berkoperasi terciptanya suatu hubungan yang saling memberikan manfaat ekonomi yang ideal, proporsional dan sesuai

---

<sup>7</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), 39

<sup>8</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 50



dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap pihak dalam mengoperasikan bisnis.<sup>9</sup> Begitu juga dengan unsur sosial didalamnya menekankan asas kekeluargaan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah harus selalu bekerja sama, bergotong royong, dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal. Lembaga seperti itu sangat dipuji dalam islam sebagaimana dalam sabdanya Allah SWT berfirman:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ( المائدة : )

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (Q.S. Al Ma-idah : 2)<sup>10</sup>*

Meskipun koperasi syariah Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi syariah memerlukan modal

---

<sup>9</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), 42

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dan Tafsir* (Jakarta: Raja Fahd, 1971), 156

pula. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada kepentingan kebendaan.

Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan.

Modal tetap atau yang disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan.

Modal kerja yang disebut modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi, dan sebagainya. Jika koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, maka modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (*circulating capital*).

Dana pendirian/pengorganisasian (*organizational fund*) digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengorganisasian. Dana ini diperlukan sebelum organisasi bisa beroperasi seperti untuk izin pendirian izin usaha, pembuatan AD/ART, pembuatan rencana kerja dan sebagainya.

Modal sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi hingga sekarang diantara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu.

**Adam Smith** salah seorang pelopor aliran klasik yang menulis buku berjudul "*The Wealth of Nations*" (1776), mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.

Beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota atau satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/Sisa Hasil Usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) pada umumnya menahan lebih dari sepuluh ribu keuntungan ini (setelah dikurangi pajak) untuk ditanam kembali dalam usaha-usaha. Pembiayaan usaha koperasi dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian ini, akan meringankan beban biaya modal.

6. Kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi diatas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.<sup>11</sup>

Koperasi juga bisa meminjam kepada para anggota sendiri atau dari Koperasi lain atau lembaga-lembaga keuangan untuk tambahan modal. Apabila modal semakin bertambah maka pemanfaatan bisa lebih banyak lagi dalam usaha pengembangan Koperasi serta SHU yang didapat.

Koperasi mempunyai prinsip *mamber based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*. Sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Apabila bentuknya koperasi primer, maka pada awalnya modal yang terbentuk sangat terbatas jumlahnya. Dalm aperkembangannya, bila usaha koperasi tersebut berhasil, maka modal terpupuk dari cadangan-cadangan SHU tiap tahunnya. Berbeda dengan perusahaan umumnya, modal koperasi tidak dibentuk dari penyertaan modal dari luar, atau dari bukan anggota, maka tumbuhnya sangat lambat. Hal ini disebabkan karena : pertama, penyertaan modal anggota dalam koperasi bukan merupakan “sumber” bagi pembagian keuntungan, seperti halnya pada Perseroan Terbatas (PT), kondisi demikian tidak memberi manfaat bagi calon investor yang ingin menanam modalnya; kedua, sesuai dengan prinsip lainnya dari koperasi dimana para anggota terbatas bebas untuk keluar masuk organisasi tersebut. Maka

---

<sup>11</sup> Firdaus dan Agus, *Perkoperasian....*70

mundurnya anggota dari koperasi akan menjadikan modal koperasi berkurang, setidaknya akan terjadi ketidakstabilan (*instability*) dalam permodalan sendiri.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 modal koperasi terdiri atas:

1. Modal sendiri, adalah modal yang menanggung risiko atau yang disebut *equity* yang berasal dari simpanan-simpanan berikut:
  - a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
  - b. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
  - c. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
2. Modal pinjaman, adalah modal yang bersal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga keuangan/bank. Selain hal tersebut maka dapat diperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

3. Modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi, dalam hubungan ini diatur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, tetapi pemilik modal tersebut dapat diikutkan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

Sama halnya dengan modal awal koperasi syariah' modal awal bersumber dari dana usaha, dana-dana tersebut dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah (modal sendiri, modal penyertaan dan modal Amanah).

Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi, sedangkan modal penyerta didapat dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah, adapun dana amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan dan lembaga.

Sumber modal koperasi Syariah Sanditera Pondok Pesantren Bina Insani terdiri dari modal sendiri berupa simpanan wajib dan simpanan pokok, dana cadangan dan modal pinjaman dari para anggota koperasi.


Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah merupakan pendapatan yang didapat dari hasil keuntungan dari kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola modal (mudhorib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal,

kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudhorib).

SHU didalam sebuah Koperasi mendapatkan peran yang sangat penting dalam menunjang kinerjanya. Hampir seluruh anggota selalu mengharapkan nominal SHU yang akan diterima selalu tinggi. Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 ayat (1) dirumuskan bahwa ada tiga komponen utama, yaitu SHU, pendapatan, dan biaya Koperasi. Dari tiga komponen ini SHU hanya sebagai konsekuensi dari pendapatan dan biaya Koperasi (subkomponen penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dapat dimasukkan kedalam komponen biaya).<sup>12</sup>

PSAK Nomor 27 Tahun 1998 Akuntansi Perkoperasian menjelaskan bahwa: Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.<sup>13</sup>

Berikut diagram kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



<sup>12</sup>Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 50

<sup>13</sup>PSAK No. 27/ 1998 Akuntansi Perkoperasian <http://koperasi.untukindonesia.blogspot.com>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Pada bab kedua yaitu berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadikan pijakan dalam penelitian, seperti teori koperasi syariah, pendapatan pembiayaan mudharabah, sisa hasil usaha, hubungan antar variabel, dan hipotesis.

Pada bab ketiga, bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat, membahas gambaran umum tentang obyek penelitian yang dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan yaitu menjelaskan tentang hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan deskriptif sampel penelitian, statistik deskriptif, uji regresi sederhana, hipotesis dan pembahasan.

Bab kelima, yaitu penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan berisi saran-saran yang relevan untuk disampaikan terkait penelitian ini dan penelitian selanjutnya.